



Praktik penguasaan harta sebelum pewaris meninggal persfektif khi dan hukum positif (Studi kasus Desa Padang Garugur Kec. Padang Bolak)

Irpan Riadi Siregar¹, Muhibbussabry²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

email: ¹Irpan201211021@uinsu.ac.id, ²muhibbussabry@uinsu.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

7 November 2025

Disetujui :

1 Desember 2025

Dipublikasikan :

15 Desember 2025

ABSTRAK

Penguasaan harta sebelum pewaris meninggal Merupakan fenomena yang sering terjadi di pedesaan, termasuk di desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak. Praktik ini umumnya dilatar belakangi oleh faktor kedekatan hubungan keluarga, lemahnya pengetahuan masyarakat tentang waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait penguasaan harta waris sebelum pewaris meninggal berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Positif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik menurut KHI maupun Hukum Positif penguasaan harta waris oleh ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia tidak sah dan dapat digolongkan perbuatan melawan hukum. Namun, di Desa Padang Garugur praktik ini masih terjadi karena dominasi adat kesepakatan keluarga yang tidak formal serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pembagian harta waris yang benar. Penelitian ini menegaskan perlunya sosialisasi hukum waris Islam dan hukum positif pada masyarakat, serta mendorong penyelesaian sengketa secara musyawarah sebelum berujung pada jalur litigasi.

Kata Kunci: Harta Waris, KHI, Hukum Positif, Pewaris, Desa Padang Garugur

ABSTRACT

Control of inheritance assets by heirs before the testator dies. This is a common phenomenon in rural areas, including in Padang Garugur Village, Padang Bolak District. This practice is generally motivated by close family relationships and the community's lack of knowledge about inheritance. This study aims to analyze legal provisions related to control of inheritance assets before the testator dies based on the perspectives of the Islamic Law and Positive Law. The method used is empirical legal research with a qualitative approach through interviews and literature studies. The results of the study indicate that according to both the Islamic Law and Positive Law, control of inheritance assets by heirs before the testator dies is invalid and can be classified as an unlawful act. However, in Padang Garugur Village, this practice still occurs due to the dominance of informal family agreements and the community's lack of understanding of the correct inheritance distribution procedures. This study emphasizes the need for socialization of Islamic inheritance law and positive law in the community, as well as encouraging dispute resolution through deliberation before ending up in litigation.

Keywords: Inheritance, KHI, Positive Law, Heir, Padang Garugur Village



©2025 Irpan Riadi Siregar, Muhibbussabry. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Penguasaan adalah proses atau cara perbuatan menguasai atau menguasai secara etimologi berarti memiliki penguasaan terhadap sesuatu, atau suatu yang dimiliki (harta). Secara terminologi pengkhususan seseorang terhadap suatu benda, namun menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syariat. Sedangkan harta dalam ajaran Islam peninggalan orang yang sudah meninggal baik itu yang bersifat kebendaan atau hak yang disebut sebagai tirkah.

Harta warisan merupakan keseluruhan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah

meninggal dunia, yang kemudian beralih kepemilikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum, dan hal ini sering menjadi isu penting yang menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (e) menegaskan bahwa warisan adalah harta peninggalan pewaris yang berpindah kepemilikannya kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, prinsip dasarnya adalah bahwa warisan hanya dapat dikuasai, dibagi, dan dialihkan setelah pewaris wafat.¹ Hal ini ditegaskan pula dalam hukum perdata nasional, di mana hak waris baru muncul dengan adanya kematian seseorang sebagai pewaris. Al-Qur'an telah mengatur prinsip dasar mengenai peralihan harta warisan. Dalam Q.S. An-Nisa ayat 7, Allah menegaskan:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa: 7).

Ayat ini menjelaskan bahwa warisan baru berlaku ketika seseorang telah meninggal dunia (*mā taraka al-wālidān*), bukan sebelumnya. Dengan demikian, tindakan penguasaan harta oleh ahli waris sebelum pewaris wafat jelas bertentangan dengan syariat.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), harta warisan disebut *boedel warisan*. KUHPerdata menegaskan dalam Pasal 830 bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”, sehingga peralihan harta baru sah terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Selanjutnya, Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang orang yang meninggal”.² Dengan kata lain, harta warisan mencakup seluruh kekayaan pewaris, baik hak maupun kewajiban, kecuali hak-hak pribadi yang bersifat melekat dan tidak dapat diwariskan, seperti hak suami istri atau nafkah pribadi.

Namun, dalam praktik kehidupan sosial kemasyarakatan sering terjadi penyimpangan dari aturan normatif tersebut. Salah satu fenomena yang muncul adalah adanya penguasaan harta warisan oleh ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia. Kasus semacam ini banyak dijumpai di berbagai daerah, termasuk di Desa Padang Garugur, Kecamatan Padang Bolak, di mana sebagian ahli waris telah menguasai, memanfaatkan, bahkan memperjualbelikan harta peninggalan orang tuanya yang masih hidup. Praktik demikian menimbulkan problematika hukum dan sosial, seperti terjadinya ketidakadilan antar saudara, perselisihan keluarga, serta ketidaksesuaian dengan norma hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan ahli waris yang menguasai harta sebelum pewaris meninggal bertentangan dengan prinsip *al-irts* (peralihan harta karena kematian), karena harta seseorang sepenuhnya tetap menjadi haknya selama ia hidup.³ Hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nisa ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ إِيمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيبُهُم ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi tiap-tiap orang, Kami telah tetapkan ahli waris atas peninggalan ibu- bapak dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa: 33).

Ayat ini semakin memperjelas bahwa hak warisan baru berlaku *mimmā taraka* (apa yang

¹ Israt dan Al Fitri Damiarto, “Pembagian Harta Waris Sebelum Meninggal: KompoltibilitasPrinsip Hukum Islam,” *Sami: Law Review* 1, no. 1 (2025), <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/SAMILRev/article/view/10090>.

² Alwi Haidar Alwi, “Renewal of Islamic Inheritance Law in Indonesia: An Examination of Wasatiyyah Theory,” *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2025): 103–16, <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i2.154>.

³ Fadloli et al., “Islamic Inheritance Law: A Comprehensive Examination of the Principles and Status of Successor Heirs in the Division of Inheritance in Indonesia,” *ALFIQH Islamic Law Review Journal* 2, no. 1 (2023): 52–65, <https://ejournal.tamanlitera.id/index.php/ilrj/article/view/135>.

ditinggalkan setelah kematian), bukan harta yang masih dalam penguasaan pewaris semasa hidup.

Sementara itu, dalam KHI maupun KUHPerdara, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penguasaan tanpa dasar hukum yang sah. Meski demikian, dalam realitas sosial, praktik ini sering kali dibiarkan dengan alasan kebutuhan ekonomi, tradisi, ataupun kesepakatan keluarga, sehingga memerlukan kajian lebih mendalam.

Di Desa Padang Garugur, Kecamatan Padang Bolak, terdapat kasus konkret penguasaan harta oleh ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia. Kasus ini bermula ketika seorang pewaris bernama Bapak Mual Siregar yang masih hidup dan memiliki sejumlah harta berupa tanah pertanian, rumah tinggal, serta kebun karet, mulai mengalami penurunan kondisi kesehatan. Melihat kondisi tersebut, sebagian anak-anaknya merasa bahwa harta yang dimiliki orang tua pada akhirnya akan diwariskan kepada mereka. Anak sulung dari Bapak Ahmad Ronal Siregar kemudian mengambil inisiatif untuk menguasai sebagian lahan pertanian milik ayahnya dengan alasan untuk dikelola agar menghasilkan. Lahan tersebut kemudian ditanami padi dan sebagian disewakan kepada pihak ketiga, tanpa adanya perjanjian tertulis maupun izin resmi dari pewaris. Anak-anak lain pada awalnya tidak mempermasalahkannya, karena masih dianggap sebatas pemanfaatan sementara.

Seiring berjalannya waktu, anak sulung tersebut tidak hanya menggarap, tetapi juga mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan haknya kelak sebagai bagian dari warisan. Ia bahkan mulai membatasi akses saudara-saudaranya untuk mengelola lahan yang sama. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan di antara saudara-saudaranya. Selanjutnya, salah satu anak yang lain kemudian ikut menguasai sebidang tanah kebun karet yang masih atas nama Bapak Ahmad Ronal Siregar. Ia berdalih bahwa sebagai anak, ia berhak atas bagian dari harta orang tuanya dan sudah sepantasnya memanfaatkan sejak sekarang. Bahkan sebagian hasil kebun tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pribadinya tanpa melibatkan saudara lain maupun orang tuanya. Perselisihan mulai muncul ketika beberapa saudara lain merasa tidak mendapatkan bagian yang adil. Mereka kemudian menuntut agar pembagian harta dilakukan segera, meskipun Bapak Mual Siregar masih hidup. Namun, menurut hukum Islam maupun hukum positif, pembagian warisan belum bisa dilakukan karena pewaris belum meninggal dunia. Situasi semakin rumit ketika sebagian ahli waris mencoba menjual tanah warisan kepada pihak luar tanpa sepengetahuan pewaris maupun saudara lain. Penjualan ini menimbulkan konflik besar di antara keluarga karena dinilai melanggar norma adat, hukum Islam, maupun hukum positif.

Dalam penyelesaiannya, keluarga sempat mencoba melakukan musyawarah internal. Namun, hasil musyawarah tidak memuaskan karena masing-masing pihak tetap bersikeras pada klaimnya. Sebagian pihak berpendapat bahwa selama pewaris masih hidup, semua harta masih mutlak miliknya dan tidak boleh dikuasai siapapun. Sementara pihak lain beralasan bahwa penguasaan lebih awal adalah wajar karena mereka yang selama ini merawat dan mengurus

orang tua. Kasus ini kemudian menjadi perhatian tokoh masyarakat dan aparat desa, karena menimbulkan keresahan di lingkungan. Tokoh agama setempat menekankan bahwa menurut syariat Islam, warisan baru sah dibagi setelah pewaris meninggal dunia. Demikian pula dari perspektif KHI dan KUHPerdara, penguasaan harta tanpa hak oleh ahli waris sebelum pewaris wafat tidak memiliki dasar hukum.

Kajian mengenai harta warisan di Indonesia telah banyak dilakukan, terutama dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, mengingat persoalan waris merupakan isu yang sering memunculkan konflik dalam keluarga. Penelitian Matsani et al.⁴ menunjukkan bahwa salah satu problem utama dalam pelaksanaan pembagian waris adalah praktik penguasaan harta oleh sebagian ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia. Hal ini sering dianggap sebagai “pembagian warisan semasa hidup” yang menurut hukum Islam sebenarnya lebih tepat disebut sebagai hibah, sehingga sering menimbulkan sengketa ketika pewaris

⁴ Matsani Abdillah, Noval Febriansyah, and Asmak UI Hosnah, “Analisa Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa,” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6, no. 2 (2024): 370–79, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4377>.

meninggal dunia karena tidak sesuai dengan aturan faraid dalam KHI. Selanjutnya, penelitian Warohmah⁵ mengenai pembagian harta waris di Pengadilan Agama Medan juga menemukan bahwa banyak sengketa bermula dari penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris terhadap harta peninggalan orang tua mereka meskipun pewaris masih hidup, dan pengadilan menegaskan bahwa penguasaan tersebut tidak sah sebagai warisan, melainkan hibah atau perjanjian lain yang harus dibuktikan secara hukum.

Kajian lain mengenai praktik pewarisan di masyarakat Mandailing menunjukkan bahwa adat masih sangat memengaruhi praktik pewarisan.⁶ Dalam beberapa kasus, ahli waris menguasai tanah atau rumah pewaris sebelum meninggal dengan alasan adat atau kesepakatan keluarga. Namun, ketika pewaris benar-benar meninggal, ahli waris lain menggugat karena pembagian tersebut tidak sesuai dengan bagian faraid yang diatur KHI. Penelitian ini menegaskan adanya benturan antara norma adat dan norma hukum Islam/positif. Sementara itu, Zulfikar dan Nurhayati⁷ menekankan bahwa menurut KUHPerdara, pewarisan hanya dapat terjadi karena kematian (Pasal 830 KUHPerdara). Apabila ada penguasaan sebelum kematian, maka harus dikategorikan sebagai hibah atau perjanjian perdata, bukan warisan. Namun dalam praktik, banyak ahli waris mengklaim sebagai pemilik sah tanpa adanya akta hibah yang sah, sehingga menimbulkan sengketa hukum.

Penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pertama, penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek normatif, yakni pembagian harta warisan menurut KHI, KUHPerdara, maupun hukum adat, tanpa banyak memberikan perhatian pada praktik sosial masyarakat. Penelitian ini berbeda karena mengangkat kasus konkret di Desa Padang Garugur, Kecamatan Padang Bolak, terkait fenomena penguasaan harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia. Kedua, penelitian terdahulu umumnya membahas sengketa setelah pewaris meninggal, sedangkan penelitian ini berangkat dari problematika hukum sebelum pewaris meninggal. Hal ini menjadi kebaruan (*novelty*) karena jarang dikaji secara mendalam. Ketiga, penelitian ini mengombinasikan analisis KHI, hukum positif, dan studi kasus lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persoalan yang diteliti, terutama terkait kesenjangan antara norma hukum formal dan praktik sosial masyarakat pedesaan.⁸

Penelitian mengenai penguasaan harta warisan oleh ahli waris sebelum pewaris meninggal dianalisis menggunakan teori hak milik, keadilan, kepastian hukum, dan sosiologi hukum.⁹ Teori hak milik menegaskan bahwa peralihan kepemilikan harta hanya dapat terjadi melalui peristiwa hukum yang sah, yaitu kematian pewaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf e KHI dan Pasal 830 KUHPerdara, sehingga penguasaan harta sebelum kematian tidak memiliki dasar hukum. Teori keadilan menekankan pembagian hak secara proporsional dan adil kepada seluruh ahli waris, yang dapat tercederai apabila warisan dikuasai sebelum waktunya.¹⁰ Teori kepastian hukum menegaskan pentingnya kejelasan dan perlindungan hukum melalui aturan tertulis yang melarang penguasaan atau peralihan harta warisan

⁵ Mawaddah Warohmah, "Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Medan," *Jurnal Landraad* 1, no. 1 (2022): 43–61, <https://doi.org/10.59342/jl.v1i1.26>.

⁶ Fikri Alwi Nasution and Zainal Arifin Purba, "Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Malangkahi Dalam Perkawinan Adat Mandailing (Studi Kasus Di Desa Mampang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan)," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (Jas)* 7, no. 1 (2025): 31–50, <https://doi.org/10.33474/jas.v7i1.23417>.

⁷ Riza Zulfikar and Ati Nurhayati, "Pembagian Waris Atas Tanah Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2025): 106–15, <https://doi.org/10.55904/cessie.v4i1.1492>.

⁸ Muhammad Ridho, "Dinamika Praktik Pembagian Waris Pada Masyarakat Pedesaan; Kajian Sosio-Kultural Dan Hukum Muhammad," *El-Qanly: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyalahan Dan Pranata Sosial* 11, no. 1 (2025): 139–54, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v11i1.15596>.

⁹ Fadloli et al., "Islamic Inheritance Law: A Comprehensive Examination of the Principles and Status of Successor Heirs in the Division of Inheritance in Indonesia."

¹⁰ Beni Ashari Moch Afual Hadliq Khaiyyul Millati Waddin, "Integrasi Konsep Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris, Dan Mawāni' Al-Irts Dalam Kerangka Keadilan Distribusi Warisan Islam," *Hukum Keluarga* 06, no. 1 (2025), <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/download/2218/1051/>.

sebelum pewaris meninggal.¹¹ Sementara itu, teori sosiologi hukum digunakan untuk memahami kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial yang terjadi di masyarakat¹², seperti di Desa Padang Garugur, dengan mengungkap faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi praktik tersebut, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif secara normatif dan empiris.

METODE PENELITIAN

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan lapangan terlebih dahulu direduksi dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan permasalahan penguasaan harta waris sebelum pewaris meninggal. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga mempermudah peneliti dalam memahami struktur persoalan serta hubungan antar-variabel sosial yang muncul di masyarakat Desa Padang Garugur. Selanjutnya dilakukan analisis normatif-empiris, yaitu membandingkan ketentuan hukum yang terdapat dalam KHI dan KUHPerduta dengan realitas sosial yang ditemukan di lapangan, untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial masyarakat. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan keseluruhan temuan yang telah dianalisis sehingga menghasilkan jawaban yang akurat terhadap rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Temuan Praktik Penguasaan Harta Waris Oleh Ahli Waris sebelum Pewaris Meninggal Dunia di Desa Padang Garugur

Persoalan yang terjadi dalam studi kasus ini adalah penguasaan harta waris oleh ahli waris sebelum pewaris meninggal di Desa Padang Garugur, Kecamatan Padang Bolak, dalam sosial masyarakat masih banyak ditemukan praktik ahli waris yang menguasai atau mengambil alih harta orang tuanya sebelum orang tua tersebut meninggal dunia. Praktik ini sudah berlangsung sejak lama dan dianggap biasa saja oleh sebagian masyarakat, terutama karena kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun. Salah satu bentuk penguasaan yang sering terjadi adalah ketika anak laki-laki biasanya anak tertua tinggal bersama orang tuanya, lalu perlahan-lahan mengambil alih kepemilikan rumah, tanah, atau ladang milik orang tua. Meskipun secara hukum harta tersebut masih milik orang tua yang masih hidup, anak tersebut merasa memiliki hak penuh karena dia telah merawat atau tinggal lama bersama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis didesa adang Garugur Kecamatan Padang Bolak. Bersama bapak Ahmad Ronal Siregar, ia mengatakan praktik penguasaan seperti ini terjadi hanya sebagian masyarakat saja biasanya ini terjadi karena orang tua sudah mulai menurun kesehatannya sehingga tidak sanggup lagi untuk mengurus hartanya yang kemudian dikelola oleh anaknya kemudian, setelah sekian lama di kelola si anak secara emosional ia merasa berhak memilikinya karena sudah lama mengurus itu sudah menjadi hak miliknya tanpa ada musyawarah pembagian atau hibah yang sah secara hukum dari orang tua ujarnya ada salah satu dari beberapa studi kasus di desa ini bapak Mual Siregar mempunyai 4 orang anak 3 laki-laki dan 1 perempuan. Anak pertama sudah berkeluarga dan tinggal didesa Padang Garugur sedangkan anak ke 2 dan 3 sudah berkeluarga dan tinggal di Rantau, sedangkan anak bungsu belum berkeluarga dan merantau. Karena sulitnya ekonomi dan kurangnya pemahaman tentang harta warisan maupun hibah ditambah pula orang tua sudah tua si anak pertama telah lama menguasai harta ada pembagian harta secara resmi atau hibah secara resmi. Kebiasaan masyarakat desa Padang Garugur ketika dibutuhkan biaya pernikahan anaknya ia akan menjual sebagian harta untuk resepsi pernikahan.¹³

¹¹ Dendi Kurniawan Thomas Febria1, Beatrix Benni, "Relevansi Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Legalitas* 3, no. 2 (2025): 80–95, <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/article/view/174/135>.

¹² Gunawan Djajaputra Sancarlous, "Formulasi Hukum Waris Dalam Kasus Pewaris Yang Dinyatakan Hilang," *Kertha Semaya* 13, no. 4 (2025): 62–75, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/125946/59230/>.

¹³ Wawancara dengan Ahmad Ronal Siregar warga Desa Padang Gerugur.(2025)

Diperjelas juga wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat yang bernama Nur Haida Harahap ia mengatakan penguasaan ini sering terjadi di sebab kan karena anak sekolah setelah lulus sekolah menengah atas mayoritas merantau ke berbagai daerah hanya beberapa saja yang tinggal di desa. Ibuk Nur Haida Harahap juga mengatakan berdasarkan fakta lapangan masih banyaknya tanah kosong berinisial A menanam sawit atau pohon karet sehingga setelah besar dan panen ia mengklaim itu hak miliknya tanpa ada wasiat wajib dari ahli waris. Kemudian ini akan menjadi masalah hilangnya mata pencarian orang tua bahkan untuk kebutuhan sehari-hari pun tidak cukup.¹⁴

Fenomena penguasaan harta orang tua sebelum pewaris meninggal, seperti penjualan sawah atau kebun tanpa izin, menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik sosial dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Uang hasil penjualan yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarga tanpa mempertimbangkan hak saudara lain mencerminkan ketidakadilan distributif dan berpotensi menimbulkan konflik internal dalam keluarga setelah pewaris meninggal. Kondisi ini diperparah oleh sikap orang tua yang pasif, baik karena sungkan, ingin menjaga keharmonisan, atau merasa tidak mampu mengurus harta, sehingga memberi ruang bagi anak bertindak sepihak. Dari perspektif masyarakat hukum, praktik ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman tentang hukum waris Islam dan hukum nasional, dominasi adat yang menempatkan anak laki-laki sebagai pewaris utama, anggapan keliru bahwa harta bisa dikuasai selama orang tua masih hidup, serta faktor ekonomi yang mendorong anak merasa berhak mengelola atau menjual harta orang tua tanpa persetujuan. Minimnya pendampingan dan penyuluhan dari tokoh agama, perangkat desa, atau lembaga terkait seperti KUA juga memperkuat perilaku tersebut.

Akibat praktik ini, terjadi dampak sosial yang signifikan, termasuk pertengkaran antar ahli waris, hilangnya kepercayaan dalam keluarga, ketidakadilan dalam pembagian harta, dan dalam beberapa kasus, sengketa yang berujung pada intervensi hukum formal. Analisis ini menegaskan bahwa meskipun adat masih kuat di Desa Padang Garugur, secara hukum positif—baik menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun KUHPerdara—warisan hanya sah dibagikan setelah pewaris meninggal, sehingga penguasaan harta sebelum kematian pewaris tidak memiliki dasar hukum. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan risiko konflik keluarga, menegaskan pentingnya kesadaran hukum dan musyawarah yang melibatkan seluruh ahli waris dan, bila perlu, tokoh masyarakat atau agama sebagai pengawas.

2. Analisis Normatif: Penguasaan Harta Sebelum Pewaris Meninggal dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Ketentuan KHI terhadap Penguasaan Harta Sebelum Pewaris Meninggal

Penguasaan harta pewaris sebelum pewaris meninggal dalam perspektif KHI tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan prinsip dasar kewarisan. Jika ada ahli waris yang menguasai harta tersebut, maka Harta tersebut tetap dianggap milik pewaris, bukan milik ahli waris. Ahli waris lain berhak menolak dan menggugat perbuatan tersebut, Penguasaan itu baru sah apabila dilakukan melalui mekanisme hibah. Dengan demikian, seorang anak yang menerima hibah dari orang tuanya ketika masih hidup boleh menguasai harta tersebut, tetapi bukan sebagai warisan melainkan sebagai hibah

Sebagai hukum yang bersumber dari wahyu ilahi yang disampaikan dan dijelaskan oleh nabi Muhammad saw dengan sunnahnya, hukum Islam mengandung asas-asas yang diantaranya juga dalam hukum kewarisan buatan akal manusia di suatu daerah atau tempat tertentu. Namun karena sifatnya yang *sui generis* (berbeda dalam jenisnya), hukum kewarisan Islam mempunyai tersendiri. Ia merupakan bagian dari agam Islam dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah seorang muslim.¹⁵

Sistem kewarisan di Indonesia warisan di atur dalam tiga sistem hukum, yaitu warisan adat, hukum waris Islam berdasarkan KHI, dan hukum waris berdasarkan kitab undang- undang perdata. Hukum waris adat berkaitan dengan peraturan- peraturan adat yang mengatur proses penerusan dan pengoperan harta

¹⁴ Wawancara degan Nur Haida Harahap (2025)

¹⁵ Moch Aufal Hadliq Khaiyyul Millati Waddin, “Integrasi Konsep Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris, Dan Mawāni’ Al-Irts Dalam Kerangka Keadilan Distribusi Warisan Islam.”

dari generasi ke generasi berikutnya, sementara itu hukum waris Islam diatur dalam berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam dan hukum waris perdata. Dalam penguasaan harta waris oleh ahli waris sebelum pewaris meninggal dapat dirujuk pada pasal 378 kitab undang-undang hukum perdata yang mengatur penguasaan yang di mana bunyinya dasar hukum untuk tindak pidana penipuan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja menggunakan atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang, memberi utang atau menghapus piutang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dapat dihukum penjara maksimal empat tahun.

Penulis mengkaji beberapa pasal dalam KHI yang berkaitan dengan warisan, yakni pada Pasal 171 poin a, b, dan c. Pada poin a dijelaskan makna hukum kewarisan yang dimaksud, yaitu hukum yang mengatur mengenai proses pemindahan atau peralihan hak milik atas harta peninggalan (tirkah) pewaris kepada ahli warisnya, seluruh harta yang di tinggalkan oleh orang yang telah meninggal adalah tirkah sebelum dialokasikan untuk perawatan jenazah pemenuhan wasiat, pembayaran hutang piutang, dan sisanya disebut sebagai *al rits*, ialah harta warisan.¹⁶

Pembuatan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pastinya mempunyai tujuan, salah satu diantaranya yaitu untuk menyeragamkan pemahaman ditengah masyarakat Islam yang berkaitan dengan berbagai macam hukum Islam yang sebelumnya tersebar di berbagai kitab fiqh. Ini menjadikan KHI salah satu pedoman bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan berbagai masalah, salah satunya dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dalam praktik waris di masyarakat. Pengaturan tentang kewarisan dapat kita lihat dalam Kompilasi Hukum Islam pada bagian buku kedua yang memuat tentang hukum kewarisan mulai dari Pasal 171 s/d 193.¹⁷

Terkait penguasaan harta sebelum pewaris meninggal di atur jelas dalam kompilasi hukum Islam dan hukum positif. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan batasan yang jelas mengenai pewarisan. Dalam pasal 171 huruf a warisan didefinisikan sebagai Peninggalan dari pewaris berupa harta benda yang menjadi haknya, warisan hanya dapat terjadi apabila syarat- syarat waris telah terpenuhi yaitu: bila pewaris meninggal dunia, ahli waris hidup saat pewaris meninggal dunia (ada harta waris dan ahli waris), tidak ada halangan (tidak mahjub). Pasal 174 KHI juga menegaskan bahwa setelah pewaris meninggal harta warisan tidak bisa langsung dibagi sebelum menyelesaikan hutang piutang pewaris, termasuk semua biaya pemakaman atau yang biasa disebut dengan sebelum selesainya tirkah. Penguasaan harta sebelum pewaris meninggal belum termasuk kategori warisan. Maka, tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika tidak ada dasar yang sah hibah, wasiat, atau jual beli.¹⁸

Dari pemaparan sebelumnya, penguasaan harta waris oleh ahli waris sebelum pewaris meninggal dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan prinsip-prinsip kompilasi hukum Islam, Perlindungan hukum bagi pewaris apabila pewaris merasa dirugikan oleh tindakan anak atau ahli waris yang menguasai secara paksa atau diam-diam pewaris dapat menggugat secara perdata untuk mengembalikan hak miliknya, melaporkan secara pidana atas dasar penipuan atau penggelapan. Namun dalam praktik ini ada juga pengecualian yaitu dengan hibah dan pengecualian.

Hibah merupakan salah satu pemindaan hak milik yang sah secara hukum Islam dan nasional. Berdasarkan pasal 221 kompilasi hukum Islam juga disebutkan hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam pasal 210 KHI “hibah kepada anak hanya dapat dilakukan terhadap sebagian dari harta orang tua, tidak lebih sepertiga dari seluruh harta orang tua tersebut. Kecuali semua ahli waris menyetujui hibah harus dilakukan secara terang terangan dan diserahkan langsung ,serta tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah kepada anak kandung. Sesuai pasal 212 KHI. Maka satu satunya cara yang sah bagi ahli waris untuk memiliki harta waris oleh ahli waris sebelum pewaris meninggal adalah melalui hibah dari orang tua apabila memenuhi syarat dan ketentuan hukum.¹⁹

¹⁶ Kartikawi, *Hukum Waris Islam: Telaah KHI Dan Implementasinya* (Jakarta: Kereta Kencana, 2021).

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2018).

¹⁸ Indonesia.

¹⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (jakarta: balai pustaka, 2023).

3. Integrasi Temuan Lapangan dan Analisis Hukum

Berdasarkan uraian pasal di atas sudah diuraikan secara jelas adanya hukum waris untuk menertibkan hak-hak atas bagian yang sudah ditetapkan oleh hukum waris. Oleh karena itu, penguasaan harta waris sebelum pewaris meninggal tidak sah secara hukum karena dalam hukum waris sudah di atur bagian masing-masing. Tidak boleh dikuasai atau digunakan sepihak tanpa kesepakatan atau hibah yang sah secara hukum dari ahli waris. Penguasaan harta waris sebelum pewaris meninggal dan tanpa ada pemberian hibah atau pembagian harta waris secara resmi dapat memicu konflik dan melanggar prinsip keadilan dalam kompilasi hukum Islam.

Pada Pasal 183 KHI memuat ketentuan bahwa para ahli waris dibolehkan mencapai mufakat dalam proses pembagian harta peninggalan setelah mereka semua memahami bagian waris masing-masing. Dengan kata lain, pelaksanaan pembagian warisan secara musyawarah dapat dilakukan secara damai, namun pendistribusian menurut faraid harus didahulukan agar tiap-tiap ahli waris mengetahui besaran haknya. kemudian pembagian dijalankan secara damai dengan jalan musyawarah berlandaskan kesepakatan di dalam keluarga dan dapat didokumentasikan dalam bentuk surat perjanjian bermeterai untuk mencegah hal-hal yang menimbulkan perselisihan di kemudian hari.²⁰

Menurut KUHPdata, apabila anak atau ahli waris menguasai atau mengambil harta pewaris tanpa izin, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi karena ahli waris belum memiliki hak hukum untuk bertindak atas harta tersebut sebelum pewaris meninggal, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pewaris berupa hilangnya hak untuk menggunakan atau menguasai hartanya sendiri, terdapat unsur kesalahan pada pihak ahli waris karena tindakannya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara penguasaan harta secara tidak sah dengan kerugian yang dialami oleh pewaris.

Bila perlu, dalam kasus seperti ini, sesepuh, imam, ulama, atau tokoh masyarakat seperti kepala desa, kepala kantor Kua, camat, atau lurah ditunjuk untuk mengawasi atau memimpin musyawarah tersebut, karena mereka biasanya dianggap mampu.²¹

Dengan demikian, secara hukum positif, penguasaan harta peninggalan oleh calon ahli waris selama pewaris masih hidup adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai hak waris. Apabila pewaris dengan sadar memberikan sebagian hartanya kepada anak atau orang lain semasa hidupnya, maka itu disebut hibah dan tunduk pada ketentuan hukum hibah, bukan hukum waris.

Berdasarkan uraian tersebut, hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian yang kuat antara temuan empiris dengan konsep dasar hukum waris dan hipotesis bahwa penguasaan harta sebelum pewaris meninggal adalah tidak sah secara hukum dan berpotensi menimbulkan konflik. Ketentuan dalam KHI maupun KUHPdata secara tegas menempatkan kematian pewaris sebagai syarat lahirnya hak waris, sehingga praktik penguasaan sepihak tanpa hibah atau kesepakatan yang sah bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pasal 183 KHI menegaskan bahwa musyawarah pembagian warisan hanya dapat dilakukan setelah masing-masing ahli waris memahami bagiannya menurut faraid, yang mendukung konsep keadilan distributif dalam hukum Islam, sementara Pasal 1365 KUHPdata memperkuat temuan bahwa tindakan penguasaan harta tanpa hak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa lemahnya pemahaman hukum waris dan dominasi praktik adat sering menjadi pemicu sengketa keluarga, meskipun berbeda dengan beberapa studi yang menilai musyawarah keluarga sebagai solusi utama tanpa menekankan pentingnya dasar hukum formal.²² Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian secara

²⁰ Raja Ritonga and Amhar Maulana Harahap, "Harmoni Dalam Kewarisan: Solusi Damai Untuk Mencegah Konflik Keluarga," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 117–33, <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1282>.

²¹ Elsa Dwi Novitasari, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Di KUA Kecamatan Purwosari" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/68102>.

²² Teguh Bungarusvianto, Jumharim Jumharim, and Zainal Arifin Munir, "Analisis Upaya Mengatasi Perselisihan Keluarga

musyawarah tetap relevan, tetapi harus didahului oleh pemahaman hukum waris yang benar dan, bila perlu, melibatkan tokoh agama atau aparat setempat agar tercipta keadilan, kepastian hukum, dan pencegahan konflik di kemudian hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan di Desa Padang Garugur, Kecamatan Padang Bolak, dapat disimpulkan bahwa praktik penguasaan harta waris oleh anak atau ahli waris sebelum pewaris meninggal masih sering terjadi dan telah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat. Praktik ini muncul karena berbagai faktor seperti kuatnya pengaruh adat, rendahnya pemahaman terhadap hukum waris Islam dan hukum nasional, kondisi ekonomi, serta minimnya pendampingan dari pihak berwenang dan tokoh agama.

Penguasaan harta waris sebelum pewaris meninggal jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa warisan baru dapat dialihkan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Tindakan mengambil alih harta tanpa hibah, musyawarah, atau dasar hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga serta ketidakadilan dalam pembagian harta waris. Oleh karena itu, penyuluhan hukum waris yang komprehensif, pelibatan tokoh adat dan agama, serta penguatan musyawarah keluarga menjadi sangat penting dalam mencegah penguasaan sepihak atas harta pewaris. Pemahaman terhadap hukum waris Islam dan hukum nasional harus terus ditingkatkan agar prinsip keadilan, kejelasan hak, dan keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Matsani, Noval Febriansyah, and Asmak Ul Hosnah. "Analisa Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6, no. 2 (2024): 370–79. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4377>.
- Alwi, Alwi Haidar. "Renewal of Islamic Inheritance Law in Indonesia: An Examination of Wasatiyyah Theory." *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2025): 103–16. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i2.154>.
- Bungarusvianto, Teguh, Jumharim Jumharim, and Zainal Arifin Munir. "Analisis Upaya Mengatasi Perselisihan Keluarga Dalam Masalah Kewarisan Masyarakat Lombok Tengah." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 177–85. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i2.1706>.
- Damiarto, Israt dan Al Fitri. "Pembagian Harta Waris Sebelum Meninggal: KompoltibilitasPrinsip Hukum Islam." *Sami: Law Review* 1, no. 1 (2025). <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/SAMILRev/article/view/10090>.
- Fadloli, Evi Fajriantina Lova, Shohib Muslim, Mohd Masihullah, and Muhammad Naufal Arifiyanto. "Islamic Inheritance Law: A Comprehensive Examination of the Principles and Status of Successor Heirs in the Division of Inheritance in Indonesia." *ALFIQH Islamic Law Review Journal* 2, no. 1 (2023): 52–65. <https://ejournal.tamanlitera.id/index.php/ilrj/article/view/135>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2018.
- Kartikawi. *Hukum Waris Islam: Telaah KHI Dan Implementasinya*. Jakarta: Kereta Kencana, 2021.
- Moch Aufal Hadliq Khaiyyul Millati Waddin, Beni Ashari. "Integrasi Konsep Pewaris, Ahli Waris, Harta

- Waris, Dan Mawāni' Al-Irts Dalam Kerangka Keadilan Distribusi Warisan Islam.” *Hukum Keluarga* 06, no. 1 (2025). <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/download/2218/1051/>.
- Nasution, Fikri Alwi, and Zainal Arifin Purba. “Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Malangkahi Dalam Perkawinan Adat Mandailing (Studi Kasus Di Desa Mampang, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan).” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (Jas)* 7, no. 1 (2025): 31–50. <https://doi.org/10.33474/jas.v7i1.23417>.
- Novitasari, Elsa Dwi. “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Di KUA Kecamatan Purwosari.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/68102>.
- Ridho, Muhammad. “Dinamika Praktik Pembagian Waris Pada Masyarakat Pedesaan; Kajian Sosio-Kultural Dan Hukum Muhammad.” *El-Qanly: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyalahan Dan Pranata Sosial* 11, no. 1 (2025): 139–54. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v11i1.15596>.
- Ritonga, Raja, and Amhar Maulana Harahap. “Harmoni Dalam Kewarisan: Solusi Damai Untuk Mencegah Konflik Keluarga.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 117–33. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1282>.
- Sancarlous, Gunawan Djajaputra. “Formulasi Hukum Waris Dalam Kasus Pewaris Yang Dinyatakan Hilang.” *Kertha Semaya* 13, no. 4 (2025): 62–75. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/125946/59230/>.
- Thomas Febrial, Beatrix Benni, Dendi Kurniawan. “Relevansi Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Legalitas* 3, no. 2 (2025): 80–95. <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/article/view/174/135>.
- Tjitrosudibio, R. Subekti dan R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. jakarta: balai pustaka, 2023.
- Warohmah, Mawaddah. “Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Medan.” *Jurnal Landraad* 1, no. 1 (2022): 43–61. <https://doi.org/10.59342/jl.v1i1.26>.
- Zulfikar, Riza, and Ati Nurhayati. “Pembagian Waris Atas Tanah Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2025): 106–15. <https://doi.org/10.55904/cessie.v4i1.1492>.